



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM;**
Tempat lahir : Muer;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 September 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Telaga Lompa RT 002 RW 010, Desa Muer,
Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **WAWAN IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rasabou RT 008 RW 005, Desa Samili,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2022 sampai dengan 11 September 2022;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUJAHIDIN, S.H.**

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH bersalah melakukan "pemufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang beralamat di Dsn. Buin Cente RT.01 RW.01 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang beralamat di Dsn. Buin Cente RT.01 RW.01 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa sehingga anggota Polri yaitu saksi WISSANDI bersama saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA di lokasi petugas mengamankan terdakwa 2. WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH dan terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi selaku ketua RT sdr. Suhandi ditemukan barang bukti yaitu:

a. Penggeledahan badan terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI

Ak. MUSTARAM ditemukan:

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api;

b. Penggeledahan di kamar terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias

DANI Ak. MUSTARAM ditemukan sebuah tas pinggang milik

terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH diatas lemari yang berisikan:

- 1 (satu) buah kotak rokok dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) poket

narkotika bekas pakai sabu;

- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);

- 1 (satu) buah skop;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) buah sumbu;

- 1 (satu) buah sedotan;

c. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah jaket warna merah milik

terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang di

saku kanan jaket tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis

sabu;

- Bahwa terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM

memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari

seseorang yang bernama PUTRA (DPO) yang berasal dari Ds. Serading

Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari Selasa tanggal 06 September

2022 dengan berat lebih dari 1 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua

juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi

pribadi yang telah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir.

Terdakwa menjelaskan cara terdakwa menjual sabu yaitu membagi shabu

menjadi beberapa poket dengan harga jual Rp80.000,00 – Rp150.000,00

sedangkan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH memperoleh narkotika

jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa 1. DANY

KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM dan juga membantu terdakwa 1.

DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM untuk menjual narkotika

jenis sabu tersebut dengan upah terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH

dapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak menggunakan

narkotika jenis sabu tersebut bersama terdakwa 1. DANY KUSWANDI

Alias DANI Ak. MUSTARAM;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa

Besar Nomor: 330/11957.00/2022 tanggal 07 September 2022 diketahui

berat barang bukti 1,01 (satu koma nol satu) gram netto, dan



berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0400.K tanggal 04 Oktober 2022 di dapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang beralamat di Dsn. Buin Cente RT. 01 RW. 01 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang beralamat di Dsn. Buin Cente RT. 01 RW. 01 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa sehingga anggota polri yaitu saksi WISSANDI bersama saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA di lokasi petugas mengamankan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH dan terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang disaksikan oleh saksi selaku ketua RT sdr. Suhandi ditemukan barang bukti yaitu:

a. Penggeledahan badan terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI

Ak. MUSTARAM ditemukan:

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api;

b. Penggeledahan di kamar terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias

DANI Ak. MUSTARAM ditemukan sebuah tas pinggang milik

terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH di atas lemari yang berisikan:

- 1 (satu) buah kotak rokok dan di dalamnya ditemukan 3 (tiga) poket narkoba bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sedotan;

c. Pada 1 (satu) buah jaket warna merah milik terdakwa 1. DANY

KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM yang di saku kanan jaket

tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PUTRA (DPO) yang berasal dari Ds. Serading Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari selasa tanggal 06 September 2022 dengan berat lebih dari 1 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM dan membantu terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan upah terdakwa 2. WAWAN IRWANSYAH akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama terdakwa 1. DANY KUSWANDI Alias DANI Ak. MUSTARAM;
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 330/11957.00/2022 tanggal 07 September 2022 diketahui berat barang bukti 1,01 (satu koma nol satu) gram netto, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0400.K tanggal 04 Oktober 2022 di dapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa para memiliki ijin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.



Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhandi Alias Han Ak. Masrang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang diamankan oleh petugas Kepolisian, dan ternyata laki-laki tersebut bernama Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan Wawan Irwansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket milik terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang memiliki sabu tersebut adalah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, sebelumnya Saksi ditelpon oleh warga dan mengatakan supaya Saksi untuk datang ke rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan setelah Saksi sampai di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram Saksi bertemu dengan Anggota Kepolisian dan saat itu juga Saksi diperlihatkan oleh petugas Surat Tugasnya, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram siapa pemilik sabu tersebut, dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjawab "bahwa barang 1 (satu) poket diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan juga ditemukan 1 (satu) Unit HP, yang ditemukan di lantai kamar terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan kemudian setelah itu Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya ditemukan berisi 3 (tiga) poket plastik kosong bekas pakai sabu, 1 (satu) buat skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buat pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak rokok, yang mana tas pinggang tersebut ditemukan di atas lemari ruang keluarga dan saat itu Anggota Kepolisian menanyakan siapa pemilik tas pinggang tersebut dan saat itu saudara terdakwa Wawan Irwansyah menjawab bahwa tas pinggang adalah miliknya, dan setelah pengeledahan tersebut selesai dilakukan, Saksi melihat Para Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengakuinya bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya dan barang-barang yang lain berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya ditemukan berisi 3 (tiga) poket plastik kosong bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian, dan ada juga masyarakat yang lain sebagai tetangga dekat terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya ditemukan berisi 3 (tiga) poket plastik kosong bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa pada saat setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan Saksi telah mendengar dan melihat secara langsung Anggota Kepolisian waktu itu menanyakan status barang-barang bukti yang ditemukan tersebut, bahwa Para Terdakwa mengakui kebenaran dan keberadaan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wissandi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram sering terjadi transaksi narkoba, dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan diantaranya, Briptu Andrianto Sukma Putra, bertujuan untuk menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat tersebut sehingga saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan, setiba dikantor Saksi bersama rekan-rekan berkumpul dengan Satuan Reserse Narkoba di kantor Polres Sumbawa, untuk melakukan koordinasi dengan Kasat Res. Narkoba, terkait dengan informasi tersebut dan kami melakukan penangkapan, pada saat pertemuan Saksi dan rekan-rekan Saksi membahas tentang tehnik penangkapan yang akan dilaksanakan, sehingga kasat Res. Narkoba memerintahkan untuk segera melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut, sekitar pukul 17.00. WITA, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi rumah terdakwa Wawan Irwansyah, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung masuk dan menemui terdakwa Wawan Irwansyah yang sedang duduk di berugak dan kami langsung menyuruh kepada terdakwa Wawan Irwansyah untuk diam ditempat dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah berada di dalam rumahnya sedang tidur, kemudian Saksi dan rekan membangunkannya, kemudian saat itu Saksi dan rekan mengamankan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah serta menjelaskan dan menunjukkan Surat tugas, dan kemudian salah satu dari rekan Saksi untuk memanggil ketua RT setempat untuk dimintai sebagai saksi dan menyaksikan proses penggeledahan, tidak lama kemudian datang ketua RT yaitu saksi SUHANDI, dan setelah itu kami Saksi kembali menjelaskan maksud dan tujuan Saksi dan sambil menunjukan Surat tugas, setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah, yang mana pada saat penggeledahan tersebut berjalan saksi menemukan 1 (satu) Unit HP dan 1 (satu) buah korek gas di saku terdakwa Wawan Irwansyah dan Saksi tidak menemukan barang bukti terkait dengan Narkotika, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di lemari depan kamar dan di atas lemari tersebut saksi menemukan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok dan di dalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik kosong bekas pakai sabu, 1 (satu) tutup Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet sedotan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah Jaket warnah merah dan di saku kanan jaket tersebut ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dikemas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik klip obat transparan dan selanjutnya Saksi menggelar barang-barang yang ditemukan tersebut di hadapan saksi SUHANDI (ketua RT) dan saat itu Saksi menanyakan terkait barang-barang tersebut dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. mengakui bahwa jaket dan 1 (satu) poket sabu tersebut adalah miliknya, sedangkan tas pinggang yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak rokok dan di dalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik kosong bekas pakai sabu, 1 (satu) tutup Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet sedotan diakui oleh terdakwa Wawan Irwansyah sebagai pemiliknya, dan kemudian setelah itu selanjutnya terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah beserta barang-barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Aipda Khaeruddin, Bripka Heryansyah, Briptu Andrianto Sukma Putra, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berat bersih dari Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan dari hasil penggeledahan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Ketua RT setempat yaitu saksi SUHANDI, dan ada juga masyarakat yang lain sebagai tetangga dekat terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan Saksi sendiri waktu itu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa tersebut, bahwa yang mengakuinya memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
- Bahwa Para Terdakwa bukan sebagai tenaga ahli medis atau sebagai tenaga ahli POM yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis sabu sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin memiliki, memakai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan saat itu, barang bukti yang Saksi dapatkan tersebut adalah benar milik terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **I. Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang beralamat di Dusun Buin Cente RT. 001 RW. 001, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ini dengan cara membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual Narkoba jenis sabu dimana terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram telah menyimpan 1 Poket Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna merah yang diakui miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat itu Terdakwa sedang baring-bering di kamar, kemudian datang pihak Kepolisian yang berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa bangun selanjutnya untuk keluar kamar dan saat itu ada terdakwa Wawan Irwansyah duduk di dalam ruang tamu kemudian pihak Kepolisian menerangkan bahwa dari Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba selanjutnya pihak Kepolisian memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tidak berapa lama datang Kepala Dusun yang bernama Suhandi selanjutnya pihak Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan kepada saudara Suhandi akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta saudara Suhandi untuk menyaksikan penggeledahan dan saat itu saudara Suhandi setuju kemudian pihak Kepolisian melakukan proses penggeledahan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan HP Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 buah korek di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Wawan Irwansyah namun tidak ada ditemukan apa-apa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di lemari depan kamar dan di atas lemari tersebut ditemukan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 tutup bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sedotan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah jaket warna merah dan di saku kanan jaket tersebut ditemukan 1 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dan selanjutnya pihak kepolisian menggelar barang-barang yang ditemukan tersebut dihadapan saudara Suhandi dan saat itu pihak Kepolisian menanyakan terkait barang-barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pemilik jaket dan 1 poket shabu tersebut sedangkan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 tutup bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sedotan adalah milik terdakwa Wawan Irwansyah, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki berjumlah 1 (satu) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam dan 1 (satu) buah jaket warna merah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah tas pinggang, ditemukan pada penguasaan terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Putra di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergramnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli shabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang Terdakwa sendiri;
- Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa terdakwa Wawan Irwansyah membantu Terdakwa dengan cara membagi poketan sabu yang akan dijual, menunggu pembeli sabu dan juga bersama-sama memegang sabu yang akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan terdakwa Wawan Irwansyah membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah teman Terdakwa yang bernama saudara ARIS dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa Wawan Irwansyah.

Menimbang, bahwa terdakwa **II. Wawan Irwansyah** di persidangan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang beralamat di Dusun Buin Cente RT. 001 RW. 001, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa bersama terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WITA saat itu Terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa tertidur di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram, kemudian sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa di SMS oleh terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram melalui HP iparnya dan di dalam percakapan SMS tersebut Terdakwa disuruh datang ke rumah saudara ARIS yang berada di depan rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan setelah Terdakwa berada di depan rumahnya saudara ARIS tersebut Terdakwa melihat saudara ARIS dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang sedang duduk di ruang tamu dan setelah itu Terdakwa diajak oleh terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian setelah saya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan sesampainya Terdakwa dirumahnya terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram Terdakwa langsung duduk di berugak rumahnya terdakwa Dany

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram bersama dengan iparnya terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan setelah beberapa menit datanglah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram, dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram langsung masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di luar ruang rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan setelah itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan "ada saudara DANY" dan Terdakwa menjawab, Terdakwa tidak tahu dan orang tersebut langsung masuk ke dalam rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan mencari serta mengamankan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang sedang berada di dalam kamarnya. Dan disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Aparat Kepolisian yang berpakaian preman dan pada saat Aparat mengeluarkan surat tugas dan setelah itu juga datang saudara SUHANDI (kadus) dan Aparat kepolisian yang lain yang melakukan penggeledahan ke badan Terdakwa dan menemukan kunci motor dan satu buah korek gas dan kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumahnya saudara terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan melihat terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram melakukan penggeledahan dan menemukan 1 buah dompet kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram waktu Terdakwa berada di ruang tamu rumahnya terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan beberapa menit kemudian aparat kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas samping ini dan saya berkata itu tas milik terdakwa, kemudian tas tersebut di buka dan ditemukan alat hisap sabu dan klip kosong sisa pakai sabu dan setelah itu Terdakwa melihat aparat kepolisian menemukan 1 buah jaket yang didalam sakunya berisikan 1 poket diduga narkoba jenis sabu dan saat itu juga aparat kepolisian menanyakan siapa pemilik jaket tersebut dan 1 poket diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengakui bahwa 1 buah jaket dan 1 poket diduga narkoba jenis sabu tersebut miliknya, dan saat itu juga Terdakwa dan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram di amankan dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu diakui oleh terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah aparat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu barulah Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram ada menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam dan 1 (satu) buah jaket warna merah ditemukan dalam penguasaan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram sedangkan 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah tas pinggang, ditemukan pada penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah teman Terdakwa yang bernama Aris dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba juga bersama dengan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila ada orang yang membeli sabu adalah Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu oleh terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 330/11957.00/2022 tanggal 07 September 2022 diketahui berat barang bukti 1,01 (satu koma nol satu) gram netto;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0400.K tanggal 04 Oktober 2022 didapatkan hasil tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah yang beralamat di Dusun Buin Cente RT. 001 RW. 001, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa benar terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengakui bahwa ia adalah pemilik jaket dan 1 (satu) poket shabu yang ditemukan tersebut sedangkan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) tutup bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sedotan adalah milik terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa benar terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Putra di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergramnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa benar terdakwa Wawan Irwansyah sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa Wawan Irwansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dengan cara membagi poketan sabu yang akan dijual, menunggu pembeli sabu dan juga bersama-sama memegang sabu yang akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa Wawan Irwansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;
- Bahwa benar terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah teman terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang bernama saudara ARIS dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengkonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa Wawan Irwansyah;
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan sebagai tenaga ahli medis atau sebagai tenaga ahli POM yang berwenang untuk memakai Narkoba jenis sabu sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Wissandi, S.H, Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin memiliki, memakai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 330/11957.00/2022 tanggal 07 September 2022 diketahui berat barang bukti 1,01 (satu koma nol satu) gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0400.K tanggal 04 Oktober 2022 didapatkan hasil tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU**
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Unsur "Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama terdakwa **Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram** dan terdakwa **Wawan Irwansyah** sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw



diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima



tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah yang beralamat di Dusun Buin Cente RT. 001 RW. 001, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengakui bahwa ia adalah pemilik jaket dan 1 (satu) poket shabu yang ditemukan tersebut sedangkan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) poket bekas pakai shabu, 1 (satu) tutup bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sedotan adalah milik terdakwa Wawan Irwansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Putra di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergramnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa Wawan Irvansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Irvansyah sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Irvansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dengan cara membagi poketan sabu yang akan dijual, menunggu pembeli sabu dan juga bersama-sama memegang sabu yang akan dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa Wawan Irvansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah teman terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang bernama saudara ARIS dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengkonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa Wawan Irvansyah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan sebagai tenaga ahli medis atau sebagai tenaga ahli POM yang berwenang untuk memakai Narkoba jenis sabu sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Wissandi, S.H, Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin memiliki, memakai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 330/11957.00/2022 tanggal 07 September 2022 diketahui berat barang bukti 1,01 (satu koma nol satu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0400.K tanggal 04 Oktober 2022 didapatkan hasil tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah yang beralamat di Dusun Buin Cente, RT. 001 RW. 001, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram sering terjadi transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengakui bahwa ia adalah pemilik jaket dan 1 (satu) poket shabu yang ditemukan tersebut sedangkan tas pinggang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) tutup bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sedotan adalah milik terdakwa Wawan Irwansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Putra di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergramnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram membeli narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa Wawan Irwansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Irwansyah sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Irwansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dengan cara membagi poket sabu yang akan dijual, menunggu pembeli sabu dan juga bersama-sama memegang sabu yang akan dijual kepada pembeli;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa Wawan Irwansyah membantu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram menjual narkoba jenis sabu adalah dapat mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram;

Menimbang, bahwa terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah teman terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram yang bernama saudara ARIS dan saat itu terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram mengkonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa Wawan Irwansyah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur ketiga ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "permufakatan jahat" karena terdakwa Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram dan terdakwa Wawan Irwansyah telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, maka dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Dany Kuswandi Alias Dani Ak. Mustaram** dan terdakwa **II. Wawan Irwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan pertama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing kepada Para Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000.- 1(satu) Miliar Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H..

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SIRAJUDIN, BSW., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27